



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Junaidi Alias Jun Bin Sahri Alm;**  
Tempat lahir : Suro;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 9 Juli 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti,  
Kabupaten Musi Rawas;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Sahri Alm ditangkap pada tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Sahri Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin SAHRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

**2.**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

**3.**

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis keceppek yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter bergagang kayu warna coklat tua;
- 1 (satu) kotak korek api kayu merk pelangi;
- 1 (satu) botol merk AL ASRAN yang berisikan serbuk mesiu sendawa warna hitam;
- 1 (satu) gumpal sabut kelapa warna coklat;
- 1 (satu) botol salep merk 88 yang berisikan klip / timah rokok warna silver;
- 3 (tiga) gumpalan kapas warna putih;
- 3 (tiga) potong bambu yang panjangnya kurang lebih 10 cm warna coklat;
- 43 (empat puluh tiga) potongan timah tanpa merk warna silver;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin SAHRI (Alm) pada hari Minggu Tanggal 17 November 2024 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Suka Cinta Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu 03 Juli 2024 sekira pukul 18.45 WIB, ketika terdakwa sedang duduk diteras rumah untuk membenarkan sepeda motor miliknya, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian. Pada saat pihak kepolisian tersebut ingin melangkahakan kakinya masuk ke teras rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung berdiri sambil memegang sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 35 cm yang diacungkannya ke arah anggota sambil berkata " ngape nga" yang artinya "kenapa kamu" lalu anggota kepolisian langsung berkata "kami dari polsek Muara Beliti, lepaskela lading nga tu" yang artinya "lepaskanlah pisau itu" namun terdakwa tidak mau melepaskan sebilah pisau yang terdakwa pegang tersebut. Kemudian pada hitungan beberapa detik, terdakwa langsung berlari dengan cepat masuk ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah sambil memegang sebilah pisau milik terdakwa dan menutup pintu rumah terdakwa dari dalam, lalu anggota kepolisian mencoba menggedor rumah terdakwa namun tidak dibuka, dan terdakwa mencoba kabur melewati pintu belakang dan berlari ke arah jembatan gantung, sehingga pihak kepolisian tidak berhasil menangkap terdakwa, dan setelah anggota kepolisian pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal terdakwa namun terdakwa tidak kembali ke rumah, lalu tak lama kemudian ada istri terdakwa menemui terdakwa dan menceritakan kegiatan pihak kepolisian sewaktu berada di rumah terdakwa, istri terdakwa bercerita kalau pihak kepolisian telah berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter bergagang kayu warna coklat tua yang terdakwa letakkan dikusen pintu tengah menuju dapur rumah terdakwa dengan disaksikan perangkat Desa dan istri dan keluarga terdakwa, dan senjata api tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Muara Beliti;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 10.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa dengan posisi pintu depan rumah terdakwa terbuka, anggota kepolisian dari polsek Muara beliti mendatangi rumah terdakwa dan ingin melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun karena terdakwa sempat melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut, akhirnya terdakwa mencoba kabur kembali dengan melewati pintu belakang dan menuju ke arah jembatan gantung, namun sewaktu terdakwa berada di belakang rumah terdakwa, terdakwa telah ditunggu oleh pihak kepolisian, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan. Kemudian setelah diamankan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian berhasil menemukan kembali barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa amunisi senjata api kecepek milik terdakwa yang terdiri atas korek api kayu merk pelangi, botol merk AL ASRAN yang berisikan serbuk mesiu sendawa warna hitam, gempalan sabut kelapa warna coklat, salep merk 88 yang berisikan klip / timah rokok warna silver, gempalan kecil kapas warna putih, potongan bambu, potongan timah warna silver. Setelah itu, terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa Kapolsek Muara Beliti guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan sewaktu terdakwa dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa semua perbuatan terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang panjangnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1,5 meter bergagang kayu warna coklat tua yang diletakkan terdakwa dikusen pintu tengah menuju ke dapur rumah terdakwa merupakan senjata milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 41/BSF/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1.Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., 2.Niryasti, S.Si., M.Si., 3. Sariah, S.Sos dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok, barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 5 (lima) batang korek api kayu, barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (BB1) adalah korek api kayu digunakan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna hitam, barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB2) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok;
- 1 (satu) gumpal sabut kelapa, barang bukti tersebut pada I butir 4 di atas (BB3) adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu dan peluru didalam laras agar tidak tumpah keluar;
- 5 (lima) buah kertas kuning yang berisi serbuk coklat, barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas (BB4) adalah kertas kuning digunakan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- 2 (dua) gumpalan kapas, barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas (BB5) adalah kapas putih yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu dan peluru didalam laras agar tidak tumpah keluar;
- 10 (sepuluh) butir potongan logam, barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 di atas (BB6) adalah potongan logam yang digunakan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alamsyah bin Hasanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa, menyimpan, memiliki menguasai senjata api laras panjang yang bukan profesinya;
- Bahwa peristiwa penangkapan kepemilikan senjata api laras panjang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Suro Kecamatan Muara beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana Saksi selaku Pemerintah Desa Suro ikut menyaksikan sewaktu penggerebekan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tanpa hak yang bukan profesinya;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polsek Muara Beliti;
- Bahwa Saksi menerangkan jika menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut di dapatkan Terdakwa dari pemberian nenek Terdakwa yang sekarang ini nenek Terdakwa tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan jika menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek untuk berburu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut di atas pintu menuju dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kesehariannya adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang dikuasai Terdakwa tersebut masih aktif;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang dikuasai Terdakwa tersebut bisa untuk melukai dan menghilangkan nyawa seseorang;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yaitu berukuran dengan panjang kurang lebih 1.5 meter bergagang kayu warna coklat tua;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang dikuasai Terdakwa tersebut bukan merupakan barang pusaka/ barang antik;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Samsul Bahri bin M Juri**, dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa, menyimpan, memiliki menguasai senjata api laras panjang yang bukan profesinya;
- Bahwa peristiwa penangkapan kepemilikan senjata api laras panjang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Suro Kecamatan Muara beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana Saksi selaku Pemerintah Desa Suro ikut menyaksikan sewaktu penggerebekan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tanpa hak yang bukan profesinya;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polsek Muara Beliti;
- Bahwa Saksi menerangkan jika menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut di dapatkan Terdakwa dari pemberian nenek Terdakwa yang sekarang ini nenek Terdakwa tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan jika menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek untuk berburu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut di atas pintu menuju dapur rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kesehariannya adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang dikuasai Terdakwa tersebut masih aktif;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang dikuasai Terdakwa tersebut bisa untuk melukai dan menghilangkan nyawa seseorang;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yaitu berukuran dengan panjang kurang lebih 1.5 meter bergagang kayu warna coklat tua;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang dikuasai Terdakwa tersebut bukan merupakan barang pusaka/ barang antik;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah ditangkap anggota Kepolisian karena telah menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api;
- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang panjangnya kurang lebih 1.5 meter bergagang kayu warna coklat tua;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan kepemilikan senjata api laras panjang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Suro Kecamatan Muara beliti Kabupaten Musi Rawas namun Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut Terdakwa simpan di atas pintu menuju dapur rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari pemberian neneknya pada tahun 2011;
- Bahwa pemilik senjata api tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang panjangnya kurang lebih 1.5 meter bergagang kayu warna coklat tua, 1 (satu) kotak korek api kayu merek pelangi, 1 (satu) botol merk AL ASRAN yang warna hitam berisikan serbuk mesiu sendawa, 1 (satu) gempalan sabut kelapa warna coklat, 1 (satu) botol salep merk 88 yang berisikan klip/timah rokok warna silver, 3 (tiga) gempalan kecil kapas warna putih, 3 (tiga) potong bamboo yang panjangnya kurang lebih 10 cm warna coklat dan 43 (empat puluh tiga) potongan timah tanpa merk warna silver;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek milik Terdakwa tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api tersebut untuk menjaga dirinya dari kejahatan dan untuk berburu;
- Bahwa senjata api tersebut pernah Terdakwa gunakan dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai senjata api;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyimpan, memiliki atau menguasai senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek adalah senjata api yang Terdakwa simpan, miliki dan kuasai;
- Bahwa nenek Terdakwa bukan seorang anggota militer dan pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Petani;
- Bahwa senjata api tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika senjata api tersebut apabila ditembakkan kepada seseorang dapat menyebabkan orang tersebut terluka atau meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tahun 2010 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tabung gas dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) Bulan, yang kedua pada tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun dan yang ke tiga pada tahun 2019 melakukan tindak pidana pencurian dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Laboratorium Forensik Nomor : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan kesimpulan masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak;
- 5 (lima) batang korek api kayu dengan kesimpulan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna hitam dengan kesimpulan sebagai bahan peledak jenis low explosive yang menjadi serbuk mesiu (black Powder) pada senjata api jenis locok;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gumpal sabut kelapa dengan kesimpulan yang digunakan untuk memampatkan serbuk misiu dan peluru di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
- 5 (lima) buah kertas bening yang berisi serbuk coklat dengan kesimpulan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar misiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- 2 (dua) gumpalan kapas dengan kesimpulan untuk memampatkan serbuk misiu dan peluru di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
- 10 (sepuluh) butir potongan logam dengan kesimpulan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang panjangnya kurang lebih 1.5 meter bergagang kayu warna coklat tua;
- 1 (Satu) kotak korek api kayu merek pelangi;
- 1 (Satu) botol merk AL ASRAN yang warna hitam berisikan serbuk mesiu sendawa;
- 1 (Satu) gempalan sabut kelapa warna coklat;
- 1 (Satu) botol salep merk 88 yang berisikan klip/timah rokok warna silver;
- 3 (Tiga) gempalan kecil kapas warna putih;
- 3 (Tiga) potong bamboo yang panjangnya kurang lebih 10 cm warna coklat;
- 43 (Empat puluh tiga) potongan timah tanpa merk warna silver;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan kepemilikan senjata api laras panjang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Suro Kecamatan Muara beliti Kabupaten Musi Rawas namun Terdakwa berhasil kabur kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Maret

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 12.00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang panjangnya kurang lebih 1.5 meter bergagang kayu warna coklat tua, 1 (satu) kotak korek api kayu merek pelangi, 1 (satu) botol merk AL ASRAN yang warna hitam berisikan serbuk mesiu sendawa, 1 (satu) gempalan sabut kelapa warna coklat, 1 (satu) botol salep merk 88 yang berisikan klip/timah rokok warna silver, 3 (tiga) gempalan kecil kapas warna putih, 3 (tiga) potong bamboo yang panjangnya kurang lebih 10 cm warna coklat dan 43 (empat puluh tiga) potongan timah tanpa merk warna silver;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek milik Terdakwa tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut Terdakwa simpan di atas pintu menuju dapur rumahnya dan Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari pemberian neneknya pada tahun 2011 yang kemudian diketahui jika nenek Terdakwa bukan seorang anggota militer dan pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai senjata api;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kesehariannya adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Laboratorium Forensik Nomor : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
  - Barang bukti 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan kesimpulan masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak;
  - 5 (lima) batang korek api kayu dengan kesimpulan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna hitam dengan kesimpulan sebagai bahan peledak jenis low explosive yang menjadi serbuk mesiu (black Powder) pada senjata api jenis locok;
- 1 (satu) gumpal sabut kelapa dengan kesimpulan yang digunakan untuk memampatkan serbuk misiu dan peluru di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
- 5 (lima) buah kertas bening yang berisi serbuk coklat dengan kesimpulan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar misiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- 2 (dua) gumpalan kapas dengan kesimpulan untuk memampatkan serbuk misiu dan peluru di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
- 10 (sepuluh) butir potongan logam dengan kesimpulan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dapat diartikan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Sahri Alm yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan Terdakwa atas nama Junaidi Alias Jun Bin Sahri Alm didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa mengenai pengertian senjata api diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang pada pokoknya adalah "Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan" sedangkan yang dimaksud dengan pengertian bahan peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengzels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui telah terjadi peristiwa penangkapan kepemilikan senjata api laras panjang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Suro Kecamatan Muara beliti Kabupaten Musi Rawas namun Terdakwa berhasil kabur kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbnag, bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa : 1 (satu) pucuk senjata api

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan laras panjang jenis kecepek yang panjangnya kurang lebih 1.5 meter bergagang kayu warna coklat tua, 1 (satu) kotak korek api kayu merek pelangi, 1 (satu) botol merk AL ASRAN yang warna hitam berisikan serbuk mesiu sendawa, 1 (satu) gempalan sabut kelapa warna coklat, 1 (satu) botol salep merk 88 yang berisikan klip/timah rokok warna silver, 3 (tiga) gempalan kecil kapas warna putih, 3 (tiga) potong bamboo yang panjangnya kurang lebih 10 cm warna coklat dan 43 (empat puluh tiga) potongan timah tanpa merk warna silver;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek milik Terdakwa tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan;

Menimbang bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut Terdakwa simpan di atas pintu menuju dapur rumahnya dan Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari pemberian neneknya pada tahun 2011 yang kemudian diketahui jika nenek Terdakwa bukan seorang anggota militer dan pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Petani;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai senjata api dan pekerjaan Terdakwa kesehariannya adalah sebagai buruh tani;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Laboratorium Forensik Nomor : 94/BSF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan kesimpulan masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak;
- 5 (lima) batang korek api kayu dengan kesimpulan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna hitam dengan kesimpulan sebagai bahan peledak jenis low explosive yang menjadi serbuk mesiu (black Powder) pada senjata api jenis locok;
- 1 (satu) gumpal sabut kelapa dengan kesimpulan yang digunakan untuk memampatkan serbuk misiu dan peluru di dalam laras agar tidak tumpah keluar;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kertas bening yang berisi serbuk coklat dengan kesimpulan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar misiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- 2 (dua) gumpalan kapas dengan kesimpulan untuk memampatkan serbuk misiu dan peluru di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
- 10 (sepuluh) butir potongan logam dengan kesimpulan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepuk yang panjangnya kurang lebih 1.5 meter

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna coklat tua, 1 (satu) kotak korek api kayu merek pelangi, 1 (satu) botol merk AL ASRAN yang warna hitam berisikan serbuk mesiu sendawa, 1 (satu) gempalan sabut kelapa warna coklat, 1 (satu) botol salep merk 88 yang berisikan klip/timah rokok warna silver, 3 (tiga) gempalan kecil kapas warna putih, 3 (tiga) potong bamboo yang panjangnya kurang lebih 10 cm warna coklat dan 43 (empat puluh tiga) potongan timah tanpa merk warna silver, yang telah disita secara sah dari terdakwa dan merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan senjata api ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya.
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Jun Bin Sahri Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Membawa Senjata Api**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis keceppek yang panjangnya kurang lebih 1.5 meter bergagang kayu warna coklat tua;
  - 1 (satu) kotak korek api kayu merek pelangi;
  - 1 (satu) botol merk AL ASRAN yang warna hitam berisikan serbuk mesiu sendawa;
  - 1 (satu) gempalan sabut kelapa warna coklat;
  - 1 (satu) botol salep merk 88 yang berisikan klip/timah rokok warna silver;
  - 3 (tiga) gempalan kecil kapas warna putih;
  - 3 (tiga) potong bamboo yang panjangnya kurang lebih 10 cm warna coklat;
  - 43 (empat puluh tiga) potongan timah tanpa merk warna silver;

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Erif Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Tador Christopher D. H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21